e-ISSN: 3025-8189 ; p-ISSN: 3025-8197

LANCAH JURNAL INOVASI DAN TREN

doi.org/10.35870/ljit.v4i2.9069

Vol. 4, No. 2, Tahun 2026

Hal. 1564-1580

Homepage http://www.journal.lembagakita.com/ljit

Menguji Kemaslahatan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil: Analisis Putusan Pengadilan Agama Donggala Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Hendrayanto[1*], Sidik[2], Sitti Nurkhaerah[3]

Program Studi Ahwal Syakhshiyyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Kota Palu, Indonesia[1,2,3]

Email: hendrabeatcyberstep@gmail.com, sidik@uindatokarama.ac.id, nurkhaerah@uindatokarama.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima 22-10-2026
Disetujui 12-11-2026
Diterbitkan 16-11-2026

ABSTRACT

Polygamy by Indonesian civil servants (PNS) are governed by the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Government Regulation No. 10 of 1983 jo. No. 45 of 1990, which prohibits female civil servants from becoming second wives. This study analyses the judicial reasoning in Decision No. 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl of the Donggala Religious Court, which granted a polygamy permit to a male civil servant whose prospective second wife was also a civil servant, and evaluates it through maqāṣid al-sharī'ah. This normative legal study used statute, case, and conceptual approaches, analyzing the court hearing minutes (Berita Acara Sidang) qualitatively through Jasser Auda's systems approach. The stated reason, the wife's lack of time to accompany her husband at work, was not adequately proven to meet the alternative grounds of Article 4(2) of Law No. 1 of 1974 jo. Article 57 KHI. The wife's consent, a monthly income of about IDR 9,000,000 with assets, and a fairness statement cannot substitute for those grounds, and the prospective wife's risk-acceptance statement does not remove civil-service consequences. The decision's main weakness is insufficient legal reasoning (onvoldoende gemotiveerd); protection of life, lineage, property, and justice was not comprehensively considered, so the application should have been rejected on the available record.

Keywords: *Polygamy Permit; Civil Servants; Judicial Reasoning; Maqāṣid Al-Sharī'ah; Religious Court*

ABSTRAK

Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga pada PP Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* PP Nomor 45 Tahun 1990 yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl yang mengabulkan izin poligami seorang PNS dengan calon istri kedua yang juga berstatus PNS, serta menilainya dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual; Berita Acara Sidang perkara tersebut dianalisis secara kualitatif-yuridis dengan pendekatan sistem Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan istri tidak mempunyai waktu mendampingi suami bekerja belum terbukti memenuhi syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 57 KHI. Persetujuan istri, penghasilan sekitar Rp9.000.000,00 per bulan beserta aset, dan pernyataan berlaku adil tidak dapat menggantikan syarat tersebut, sedangkan surat pernyataan calon istri bersedia menanggung risiko tidak menghapus akibat hukum kepegawaian. Kelemahan utama putusan terletak pada kecukupan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Perlindungan jiwa, keturunan, harta, dan keadilan belum

Copyright @ 2026. Published by Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), Indonesia. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Based on a work at http://journal.lembagakita.com/ljit

Abstract & Indexing CC BY-NC 4.0 OPEN ACCESS

dipertimbangkan secara menyeluruh, sehingga berdasarkan fakta persidangan yang tersedia permohonan lebih tepat ditolak.

Kata Kunci: Izin Poligami; Pegawai Negeri Sipil; Pertimbangan Hakim; *Maqāṣid Al-Syarī'ah*; Pengadilan Agama

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hendrayanto, H., Sidik, S., & Nurkhaerah, S. (2026). Menguji Kemaslahatan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil: Analisis Putusan Pengadilan Agama Donggala Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 1564-1580. https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/9069

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai akad yang mengandung tanggung jawab untuk membentuk keluarga yang tenteram, menjaga keturunan, memenuhi hak dan kewajiban suami istri, serta mewujudkan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, praktik poligami tidak cukup dinilai dari aspek kebolehan normatif, tetapi juga dari pemenuhan syarat, prosedur, tanggung jawab, keadilan, dan akibat hukum yang ditimbulkannya (Syarifuddin, 2006).

Hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi membuka kemungkinan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang dengan izin pengadilan. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UU Perkawinan) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan izin tersebut, yang kemudian dibatasi oleh Pasal 4 dan Pasal 5 berupa alasan tertentu, persetujuan istri, kemampuan menjamin kebutuhan hidup istri dan anak, serta jaminan berlaku adil. Pengaturan serupa dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 55 membatasi jumlah istri sampai empat orang dan menempatkan kemampuan berlaku adil sebagai syarat utama, Pasal 56 mewajibkan izin Pengadilan Agama, sedangkan Pasal 57 dan Pasal 58 mengatur alasan dan persyaratan izin. Dengan konstruksi demikian, poligami dalam hukum keluarga Islam di Indonesia berada dalam kerangka pengawasan hukum dan perlindungan kepentingan keluarga, bukan praktik yang berlangsung tanpa pembatasan.

Kedudukan hukum menjadi lebih kompleks apabila pelaku poligami berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain tunduk pada UU Perkawinan dan KHI, PNS terikat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. Pasal 4 ayat (1) mewajibkan PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, sedangkan Pasal 4 ayat (2) menentukan bahwa PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. PP Nomor 45 Tahun 1990 hingga kini tercatat masih berlaku, sehingga poligami yang melibatkan PNS tidak hanya berkaitan dengan hukum perkawinan, tetapi juga dengan disiplin dan kedudukan kepegawaian.

Persoalan yuridis tersebut tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl. Perkara ini diajukan oleh seorang laki-laki berusia 55 tahun yang berstatus PNS terhadap istrinya yang berusia 52 tahun; perkawinan keduanya telah dicatat pada Kantor Urusan Agama dan dikaruniai seorang anak. Pemohon mengajukan izin menikah lagi dengan alasan istrinya tidak mempunyai cukup waktu untuk mendampinginya ketika bekerja di luar kota, dan istri pertama menyatakan persetujuannya. Persoalan yang lebih khusus adalah calon istri kedua juga berstatus PNS dan telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung risiko akibat perkawinannya. Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya, dan Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan tersebut. Kajian terdahulu atas putusan ini menyoroti perbedaan antara larangan dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990 dan pertimbangan hakim yang tetap memberikan izin, dengan surat pernyataan bersedia menanggung risiko sebagai salah satu dasarnya (Putri, 2023).

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Persoalannya bukan semata-mata apakah poligami diperbolehkan, melainkan bagaimana hakim memahami, menerapkan, dan menghubungkan norma-norma yang mempunyai objek pengaturan berbeda tetapi bertemu dalam satu

perkara. Penelitian mengenai praktik poligami PNS di Pengadilan Agama Kabupaten Donggala juga menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami PNS harus ditempatkan dalam kerangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, bukan hanya berdasarkan persetujuan istri pertama (Hendrayanto et al., t.t.).

Dalam konteks inilah pendekatan *maqāṣid al-syarī 'ah* menjadi relevan. *Maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan tujuan, kemaslahatan, perlindungan hak, dan pencegahan kemudaratan sebagai unsur penting dalam memahami dan menilai hukum. Auda (2008) mengembangkan pendekatan *maqāṣid* yang menekankan cara pandang sistemik, multidimensional, terbuka terhadap konteks, dan berorientasi pada tujuan hukum, sehingga suatu putusan tidak hanya dibaca dari kesesuaian formalnya terhadap aturan, tetapi juga dari tujuan hukum yang hendak diwujudkan. Relevansi tersebut kuat dalam perkara poligami karena praktik ini berhubungan langsung dengan perlindungan keluarga, keadilan antaristri, hak anak, serta pemeliharaan keturunan, harta, kehormatan, dan ketenteraman rumah tangga. Lahaling dan Makkulawuzar (2021) menunjukkan bahwa poligami dapat menimbulkan dampak psikologis, ekonomi, sosial, dan hukum bagi perempuan serta memengaruhi kondisi anak, sedangkan Lubis et al. (2025) menggunakan pendekatan *maqāṣid* untuk menghubungkan persoalan perkawinan poligami yang tidak tercatat dengan keadilan hukum, perlindungan keluarga, dan kepentingan pihak-pihak yang rentan.

Kajian tentang poligami PNS telah berkembang dari beberapa sudut pandang. Badrusyahrir (2012) mengkaji mekanisme pengaturan poligami PNS dan menilai pembatasannya sebagai kebijakan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Hamzahnie (2018) menganalisis putusan izin poligami PNS di Pengadilan Agama Wonosari dari perspektif hukum Islam dan gender, dan menemukan bahwa pertimbangan hakim sesuai dengan hukum Islam tetapi masih menyisakan persoalan posisi dan perlindungan perempuan. Sa'ida (2021) menelaah izin poligami PNS di Pengadilan Agama Demak beserta akibat hukumnya terhadap istri dan anak, termasuk penggunaan argumentasi *contra legem*. Nachrowi (2021) membandingkan pengaturan poligami PNS di Indonesia dan Malaysia, Efendi (2025) mengkaji persyaratan izin poligami di Indonesia dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* secara normatif, dan Hardi (2025) meneliti implikasi sosial dan ekonomi poligami bagi istri kedua. Adapun kajian yang secara khusus menelaah Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl lebih banyak berfokus pada kesesuaian putusan dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 (Putri, 2023).

Berdasarkan pemetaan tersebut, masih terdapat ruang kajian yang spesifik, yaitu analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai perspektif penilaian. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis putusan konkret, status khusus para pihak sebagai PNS, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu kajian. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum perkawinan dan ketentuan izin poligami bagi PNS; dan (2) menganalisis putusan tersebut dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama berkaitan dengan pencapaian kemaslahatan, perwujudan keadilan, perlindungan hak istri dan anak, serta pencegahan kemudaratan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah putusan sesuai atau tidak sesuai dengan suatu ketentuan, tetapi berupaya memahami hubungan antara norma, pertimbangan hakim, kepentingan para pihak, dan tujuan hukum Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, doktrin, dan putusan pengadilan yang dianalisis untuk menjawab isu hukum tertentu (Marzuki, 2017). Penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur perilaku masyarakat secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam konstruksi hukum dalam putusan pengadilan, sejalan dengan pembedaan antara penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal serta pentingnya ketepatan metode dengan jenis isu hukum yang diteliti (Irianto, 2002). Penelitian terlebih dahulu menggambarkan secara sistematis isi dan pertimbangan putusan beserta kerangka hukumnya, kemudian menganalisisnya secara yuridis dan konseptual.

Empat pendekatan digunakan secara bersamaan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah UU Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, KHI, PP Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* PP Nomor 45 Tahun 1990, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan kasus (*case approach*) menelaah fakta hukum, isu hukum, dasar hukum, dan terutama *ratio decidendi* Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep poligami, keadilan dalam perkawinan, perlindungan keluarga, pertimbangan hakim, dan kemaslahatan (Marzuki, 2017). Selanjutnya, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* berbasis sistem dari Auda (2008) digunakan sebagai pendekatan analitis untuk menguji kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan tujuan hukum Islam.

Bahan hukum primer terdiri atas Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl sebagai objek utama, yang fakta dan jalannya pemeriksaannya ditelaah terutama melalui Berita Acara Sidang perkara tersebut, serta UU Perkawinan, KHI, PP Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* PP Nomor 45 Tahun 1990, dan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan Peradilan Agama. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam, literatur hukum acara dan penemuan hukum, literatur *maqāṣid al-syarī'ah*, artikel jurnal, serta tesis dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengadilan Agama Donggala diposisikan sebagai sumber bahan hukum primer dan konteks kelembagaan putusan, bukan sebagai lokasi penelitian lapangan. Untuk menjaga privasi, para pihak dalam perkara ini disebut dengan inisial.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen diarahkan pada identitas dan kedudukan para pihak, dalil permohonan, fakta yang terbukti, alat bukti, pertimbangan Majelis Hakim, dasar hukum, dan amar putusan. Studi kepustakaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan otoritas sumber, relevansi, tahun publikasi, dan keterkaitan substansi, dilengkapi penelusuran sumber elektronik resmi seperti JDIH lembaga negara, situs resmi dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Donggala, repositori perguruan tinggi, dan SINTA.

Analisis dilakukan secara kualitatif-yuridis melalui lima tahap: (1) identifikasi dan inventarisasi bahan hukum; (2) analisis struktur putusan, yaitu fakta hukum, isu hukum, dasar hukum, pertimbangan, dan amar, dengan perhatian khusus pada *ratio decidendi* yang dibandingkan dengan norma yang berlaku pada saat perkara diputus; (3) interpretasi sistematis untuk melihat hubungan dan potensi ketegangan antara norma umum poligami dan norma khusus PNS; (4) penilaian *maqāṣid al-syarī'ah* dengan indikator *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*, keadilan, dan kemaslahatan keluarga, yang digunakan secara kontekstual dan

tidak untuk menggantikan hukum positif; dan (5) penarikan kesimpulan secara argumentatif untuk menjawab kedua rumusan masalah. Keabsahan bahan hukum dijaga melalui pemeriksaan otoritas dan autentisitas sumber, keselarasan antarsumber (perbedaan norma yang ditemukan tidak dihilangkan, melainkan dianalisis), pemeriksaan silang antarbahan hukum (Sugiyono, 2017), serta konsistensi argumentasi. Karena Berita Acara Sidang tidak memuat uraian lengkap pertimbangan hukum dalam naskah putusan, penilaian atas pertimbangan majelis dibatasi pada fakta persidangan yang tercatat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Konteks Kelembagaan Pengadilan Agama Donggala Kelas IB

Pengadilan Agama Donggala Kelas IB merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Wilayah yurisdiksinya meliputi Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, masing-masing mencakup 16 kecamatan (Pengadilan Agama Donggala Kelas IB, t.t.). Gambaran beban perkara tingkat pertama pada tahun 2025 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Donggala Kelas IB Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah	Cabut	Putus	Sisa 2025
1	Izin Poligami	-	1	1	1	-	-
2	Cerai Talak	-	143	143	12	129	2
3	Cerai Gugat	-	569	569	58	505	6
4	Harta Bersama	-	3	3	1	1	1
5	Perwalian	-	13	13	2	11	-
6	Asal Usul Anak	-	4	4	-	4	-
7	Itsbat Nikah	-	198	198	6	192	-
8	Dispensasi Kawin	-	11	11	-	11	-
9	Ekonomi Syari'ah	-	2	2	-	2	-
10	Kewarisan	1	2	3	-	2	1
11	Wasiat	-	1	1	-	-	1
12	Penetapan Ahli Waris	-	12	12	4	8	-
13	Lain-lain	-	1	1	-	1	-
	Jumlah	**1**	**960**	**961**	**84**	**866**	**11**

Sumber: Situs resmi Pengadilan Agama Donggala Kelas IB, 2025, diolah; jenis perkara tanpa perkara tidak ditampilkan

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 961 perkara yang ditangani pada tahun 2025, perkara terbanyak adalah cerai gugat (569 perkara), itsbat nikah (198 perkara), dan cerai talak (143 perkara), sedangkan perkara izin poligami hanya berjumlah satu perkara dan perkara tersebut dicabut. Pola serupa terlihat pada Januari–Juni 2026: dari 570 perkara tercatat 315 perkara cerai gugat, 60 perkara cerai talak, dan 161 perkara itsbat nikah, tanpa perkara izin poligami dalam rekapitulasi (Pengadilan Agama Donggala Kelas IB, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa perkara perceraian mendominasi beban perkara pengadilan ini, sementara perkara izin poligami berjumlah sangat kecil.

Fakta Persidangan dan Alat Bukti dalam Perkara Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl

Berdasarkan Berita Acara Sidang, Pemohon berinisial BT, berusia 55 tahun dan bekerja sebagai PNS, mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang juga berstatus PNS (selanjutnya disebut HB). Termohon berinisial AAR, berusia 52 tahun, merupakan istri Pemohon yang dinikahi pada 15 November 1981, dan keduanya mempunyai seorang anak. Perkara diperiksa dengan menghadirkan Pemohon, Termohon, calon istri kedua, dua orang saksi, serta sejumlah alat bukti tertulis. Pada akhir pemeriksaan, majelis mengabulkan permohonan, menetapkan sejumlah aset sebagai harta bersama, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan HB (Pengadilan Agama Donggala, 2016). Ringkasan fakta, alat bukti, dan norma yang terkait dengan masing-masing aspek disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Fakta Persidangan, Alat Bukti, dan Norma Terkait dalam Perkara Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl

Aspek	Fakta dan Alat Bukti dalam Berita Acara Sidang	Norma Terkait
Para pihak	Pemohon BT (55 tahun, PNS); Termohon AAR (52 tahun), menikah 15 November 1981, dikaruniai seorang anak; calon istri kedua HB (PNS)	Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 56 KHI
Alasan permohonan	Termohon tidak punya waktu untuk mendampingi Pemohon bekerja di Sidera (keterangan dua orang saksi)	Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan; Pasal 57 KHI
Persetujuan istri	Pernyataan lisan Termohon di persidangan; surat pernyataan persetujuan poligami	Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan; Pasal 58 KHI
Kemampuan ekonomi	Penghasilan ±Rp9.000.000,00 per bulan ditambah penghasilan lain; daftar gaji Agustus 2015; surat keterangan penghasilan tambahan: sawah ±Rp18.000.000,00 per panen dan usaha tani bawang ±Rp6.000.000,00 per dua bulan; harta bersama: dua rumah permanen, dua sepeda motor, sawah ±1,5 hektare, satu mesin pengolah padi; saksi menilai Pemohon mampu, tetapi tidak mengetahui besaran penghasilan	Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Perkawinan; Pasal 41 huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975
Jaminan berlaku adil	Surat pernyataan akan berlaku adil; calon istri kedua menyatakan yakin Pemohon dapat berlaku adil	Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Perkawinan
Izin pejabat	Surat izin Rektor Universitas Tadulako Nomor 1394/UN28/KP/2016 tanggal 17 Februari 2016	Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* PP Nomor 45 Tahun 1990

Aspek	Fakta dan Alat Bukti dalam Berita Acara Sidang	Norma Terkait
Status calon istri kedua	Berstatus PNS; majelis meminta surat pernyataan bersedia menanggung risiko akibat perkawinan	Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* PP Nomor 45 Tahun 1990
Bukti tertulis lain	Dokumen perkawinan, identitas para pihak, surat pernyataan pihak keluarga calon istri	—
Amar	Permohonan dikabulkan; sejumlah aset ditetapkan sebagai harta bersama; Pemohon diberi izin menikah lagi dengan HB	Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009

Sumber: Berita Acara Sidang Perkara Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl, diolah penulis, 2026

Fakta pokok pada Tabel 2 diuraikan lebih lanjut menurut aspek yang menjadi fokus penilaian dalam penelitian ini, sebagai berikut.

Alasan permohonan

Dalam perkara ini, alasan yang terungkap di persidangan disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon. Berita Acara Sidang mencatat keterangan saksi sebagai berikut:

"Penyebab sehingga Pemohon mau menikahi [HB] karena Termohon tidak punya waktu untuk mendampingi Pemohon bekerja di Sidera." (Pengadilan Agama Donggala, 2016)

Persetujuan istri

Dalam persidangan, Termohon menyatakan secara langsung:

"Saya menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan [HB]." (Pengadilan Agama Donggala, 2016)

Selain pernyataan lisan tersebut, Pemohon mengajukan surat pernyataan persetujuan poligami sebagai alat bukti tertulis.

Kemampuan ekonomi dan jaminan berlaku adil

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 2, Pemohon menyatakan berpenghasilan sekitar Rp9.000.000,00 setiap bulan ditambah penghasilan lainnya, yang dibenarkan Termohon, serta memiliki harta bersama berupa dua rumah permanen, dua unit sepeda motor, tanah sawah sekitar 1,5 hektare, dan satu unit mesin pengolah padi. Bukti yang diajukan meliputi daftar gaji bulan Agustus 2015 dan surat keterangan penghasilan tambahan yang mencantumkan hasil pengolahan sawah sekitar Rp18.000.000,00 setiap panen serta usaha tani bawang sekitar Rp6.000.000,00 setiap dua bulan. Kedua saksi menilai Pemohon mampu menanggung biaya hidup dua orang istri, tetapi keduanya tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon secara langsung (Pengadilan Agama Donggala, 2016). Adapun untuk jaminan berlaku adil, Pemohon mengajukan surat pernyataan akan berlaku adil, dan calon istri kedua menyatakan yakin bahwa Pemohon dapat berlaku adil (Pengadilan Agama Donggala, 2016).

Status kepegawaian Pemohon dan calon istri kedua

Perkara ini memiliki karakteristik khusus karena Pemohon dan calon istri kedua sama-sama berstatus PNS. Pemohon telah memperoleh izin dari Rektor Universitas Tadulako melalui surat Nomor 1394/UN28/KP/2016 tanggal 17 Februari 2016, dan majelis meminta calon istri kedua menyerahkan surat pernyataan siap menanggung risiko yang timbul akibat perkawinannya dengan Pemohon (Pengadilan Agama Donggala, 2016).

Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan

Dasar hukum dan alasan pengajuan izin poligami

Pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami harus ditempatkan dalam kerangka hukum perkawinan nasional yang menganut asas monogami dengan kemungkinan poligami secara terbatas. Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan Pasal 3 ayat (2) memberi kewenangan kepada pengadilan untuk mengizinkan poligami apabila persyaratan hukum terpenuhi. Dengan demikian, kewenangan pengadilan bukan sekadar mengesahkan kehendak Pemohon, melainkan memastikan terpenuhinya alasan dan persyaratan undang-undang. Pasal 4 ayat (2) menentukan tiga alasan alternatif, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Adapun Pasal 5 ayat (1) mengatur persyaratan kumulatif berupa persetujuan istri, kepastian kemampuan suami menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, serta jaminan berlaku adil. Kedua ketentuan tersebut, yang dipertegas dalam Pasal 57 dan Pasal 58 KHI, memiliki fungsi berbeda: Pasal 4 mengatur alasan pengajuan, sedangkan Pasal 5 mengatur persyaratan pemberian izin. Oleh sebab itu, terpenuhinya persetujuan istri dan kemampuan ekonomi tidak serta-merta menggantikan kewajiban untuk menilai alasan pengajuan poligami.

Keterangan saksi sebagaimana dipaparkan pada bagian Hasil memperlihatkan alasan faktual yang disampaikan dalam pemeriksaan, tetapi belum dengan sendirinya memenuhi kualifikasi hukum untuk memperoleh izin poligami. Tidak tersedianya waktu bagi istri untuk mendampingi suami bekerja tidak otomatis sama dengan keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan. Kebutuhan pendampingan dalam pekerjaan dapat dipahami sebagai latar belakang pribadi Pemohon, tetapi tidak tercantum sebagai alasan tersendiri dalam undang-undang. Apabila alasan tersebut menjadi dasar pengabulan, pertimbangan hukum semestinya menjelaskan bagaimana fakta yang terbukti dikaitkan dengan salah satu alasan alternatif yang ditentukan undang-undang. Dalam perspektif teori penemuan hukum, hakim harus menghubungkan fakta konkret dengan norma melalui penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu menentukan fakta yang terbukti, menafsirkan ketentuan yang berlaku, dan menilai apakah fakta tersebut memenuhi unsur norma (Mertokusumo, 2009).

Persetujuan istri

Persetujuan istri merupakan salah satu persyaratan kumulatif. Sebagaimana dipaparkan pada bagian Hasil, Termohon menyatakan persetujuannya secara lisan di persidangan, dan Pemohon mengajukan surat pernyataan persetujuan poligami sebagai alat bukti tertulis. Fakta ini relevan untuk menilai persyaratan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan dan Pasal 58 KHI. Namun, karena persyaratan Pasal 5 ayat (1) bersifat kumulatif, persetujuan harus dinilai bersama kemampuan ekonomi dan jaminan berlaku adil, sedangkan alasan pengajuan tetap harus diuji berdasarkan Pasal 4 ayat (2). Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengharuskan putusan memuat alasan dan dasar putusan serta ketentuan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Dengan demikian, pertimbangan hukum semestinya menunjukkan bagaimana persetujuan Termohon dinilai bersama unsur hukum lainnya, bukan hanya mencatat bahwa Termohon tidak keberatan.

Kemampuan ekonomi dan jaminan berlaku adil

Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Perkawinan menghendaki penilaian terhadap kemampuan nyata Pemohon, bukan sekadar pernyataan sanggup menanggung dua rumah tangga. Bukti-bukti mengenai penghasilan, aset, dan keterangan saksi yang dipaparkan pada bagian Hasil relevan, tetapi kekuatan pembuktiannya perlu diperiksa berdasarkan isi dokumen, periode penghasilan yang dicantumkan, dan hubungannya dengan kebutuhan nyata keluarga, sejalan dengan Pasal 41 huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975. Kepemilikan aset dapat menjadi indikator kemampuan ekonomi, tetapi tidak selalu menunjukkan penghasilan bersih yang tersedia setiap bulan, sementara penghasilan pertanian dipengaruhi musim panen, biaya produksi, dan hasil usaha. Penilaian saksi pun tidak dapat menggantikan kebutuhan untuk menilai dokumen penghasilan, kewajiban nafkah yang telah berjalan, serta perkiraan kebutuhan keluarga apabila izin diberikan. Analisis ini tidak menyatakan bahwa Pemohon pasti tidak mampu, melainkan menekankan bahwa kemampuan ekonomi harus dibuktikan secara proporsional. Hal yang sama berlaku bagi jaminan berlaku adil: surat pernyataan Pemohon dan keyakinan calon istri kedua relevan sebagai pernyataan para pihak, tetapi tidak dapat menggantikan kewajiban hakim menilai persyaratan secara menyeluruh. Dalam kerangka hukum pembuktian, daftar gaji, surat keterangan penghasilan tambahan, keterangan para pihak dan saksi, serta surat pernyataan berlaku adil perlu dipertimbangkan secara terintegrasi agar kesimpulan tidak hanya bertumpu pada pernyataan subjektif (Mertokusumo, t.t.).

Status PNS Pemohon dan calon istri kedua

Sebagaimana dipaparkan pada bagian Hasil, Pemohon dan calon istri kedua sama-sama berstatus PNS; Pemohon telah memperoleh izin Rektor, sedangkan calon istri kedua atas permintaan majelis menyerahkan surat pernyataan siap menanggung risiko. Surat izin pejabat tersebut relevan untuk menilai kepatuhan Pemohon terhadap Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* PP Nomor 45 Tahun 1990. Namun, izin kepegawaian dan izin poligami dari pengadilan memiliki fungsi hukum yang berbeda: izin kepegawaian berkaitan dengan kewajiban administratif PNS, sedangkan pengadilan memeriksa permohonan berdasarkan hukum perkawinan. Karena itu, keberadaan surat izin Rektor tidak dengan sendirinya mewajibkan pengadilan mengabulkan permohonan apabila persyaratan hukum perkawinan belum terpenuhi.

Persoalan yang lebih perlu dicermati adalah status calon istri kedua. Pasal 4 ayat (2) PP tersebut menyatakan bahwa PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Surat pernyataan pribadi bersedia menanggung risiko harus dibedakan dari ketentuan normatif yang mengatur status kepegawaian; kesediaan seseorang menerima risiko tidak dengan sendirinya menghapus atau mengesampingkan larangan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, analisis perlu membedakan kewenangan pengadilan dalam memutus permohonan izin poligami dari kewenangan administrasi kepegawaian dalam menerapkan ketentuan yang mengikat PNS. Kritik terhadap pertimbangan hakim harus didasarkan pada analisis hubungan antarperaturan, bukan pada anggapan bahwa pengabulan izin poligami secara otomatis membuktikan pelanggaran hukum kepegawaian.

Kecukupan pertimbangan hukum

Berita Acara Sidang yang tersedia tidak memuat uraian lengkap pertimbangan hukum dalam naskah putusan, sehingga penelitian ini tidak menyatakan secara definitif bahwa majelis mengabaikan ketentuan tertentu. Namun, berdasarkan fakta persidangan yang tercatat, terdapat empat aspek yang layak menjadi fokus evaluasi. Pertama, alasan bahwa Termohon tidak mempunyai waktu untuk mendampingi Pemohon

bekerja di Sidera perlu diuji kesesuaiannya dengan alasan alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI. Kedua, persetujuan Termohon perlu dinilai bersama persyaratan kemampuan ekonomi dan jaminan berlaku adil. Ketiga, kemampuan ekonomi perlu dianalisis berdasarkan kualitas bukti penghasilan dan kebutuhan keluarga, bukan hanya jumlah aset atau pernyataan saksi. Keempat, status calon istri kedua sebagai PNS memerlukan penilaian yang memperhatikan hubungan antara hukum perkawinan dan peraturan kepegawaian. Pertimbangan yang memadai harus menunjukkan hubungan logis antara fakta yang terbukti, norma yang diterapkan, dan kesimpulan hukum yang diambil, sehingga alasan pemberian izin dapat dipahami dan diuji secara yuridis (Mertokusumo, 2009).

Analisis Putusan dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai alat analisis putusan

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan dan hikmah yang hendak diwujudkan melalui pemberlakuan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Al-Syāṭibī (t.t.) mengaitkan tujuan syariat dengan perlindungan lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Auda (2008) mengembangkan kerangka tersebut melalui pendekatan sistem yang menekankan sifat kognitif (*cognitive nature*), keseluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan orientasi tujuan (*purposefulness*). Dalam penelitian ini, norma, fakta perkara, pertimbangan hakim, kedudukan PNS, kepentingan suami dan istri, serta kemaslahatan keluarga dibaca sebagai satu sistem yang saling berkaitan. Al-Qur'an membolehkan poligami dengan syarat mampu berlaku adil (Q.S. an-Nisā' [4]: 3), sehingga keadilan menjadi unsur utama yang menyangkut hak para istri dan anak, bukan semata hak suami (Mardani, 2016). Meski demikian, *maqāṣid* tidak dapat dipergunakan untuk mengesampingkan hukum positif tanpa argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; tujuan kemaslahatan berfungsi memperdalam penilaian terhadap penerapan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan, KHI, dan peraturan kepegawaian, bukan menggantikannya.

Alasan pengajuan poligami dan kemaslahatan

Catatan persidangan yang tersedia tidak menunjukkan secara terperinci bahwa Termohon mengalami cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Dari perspektif *maqāṣid*, kebutuhan Pemohon akan pendampingan dalam pekerjaan dapat dipahami sebagai kepentingan pribadi yang patut dipertimbangkan, tetapi belum tentu setara dengan kemaslahatan yang cukup untuk membenarkan perubahan struktur rumah tangga melalui poligami. Penilaian harus mempertimbangkan apakah terdapat kebutuhan yang nyata, apakah kebutuhan itu tidak dapat diselesaikan melalui alternatif lainnya, dan apakah perkawinan kedua justru berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi istri pertama atau anggota keluarga lainnya (al-Syāṭibī, t.t.). Dalam kerangka *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*, tidak tersedianya waktu bagi istri untuk mendampingi suami bekerja tidak membuktikan bahwa ketenteraman keluarga dan keberlangsungan tanggung jawab rumah tangga hanya dapat dicapai melalui poligami. Catatan persidangan juga tidak menunjukkan adanya keadaan mendesak atau ancaman kemudaratan yang secara nyata mengharuskan izin poligami. Oleh karena itu, hubungan antara alasan faktual Pemohon dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan belum cukup kuat, dan berdasarkan catatan yang tersedia, alasan tersebut belum terbukti memenuhi syarat alternatif secara memadai.

Persetujuan istri dan perlindungan kemaslahatan keluarga

Persetujuan Termohon secara yuridis merupakan syarat kumulatif, bukan alasan alternatif, sehingga tidak serta-merta membuktikan terpenuhinya seluruh syarat izin. Dalam perspektif *maqāṣid*, persetujuan istri dipandang sebagai bagian dari upaya melindungi hak, martabat, dan kepentingan anggota keluarga. Penilaian kemaslahatan perlu memperhatikan apakah persetujuan diberikan secara bebas, apakah istri memahami konsekuensi perkawinan kedua, dan apakah haknya atas nafkah serta harta bersama tetap terlindungi. Hal ini sejalan dengan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*, karena perubahan hubungan perkawinan dapat memengaruhi ketenteraman hidup dan kondisi ekonomi istri pertama, serta dengan *ḥifẓ al-nasl* yang menghendaki agar tanggung jawab terhadap anak tidak terabaikan (Auda, 2008). Berdasarkan bahan persidangan yang tersedia, belum cukup dasar untuk menyimpulkan bahwa persetujuan Termohon telah diuji secara mendalam dari segi kebebasan kehendak dan pemahaman atas konsekuensinya. Penilaian ini tidak sama dengan menyimpulkan bahwa Termohon tidak memberikan persetujuan secara bebas, sebab kesimpulan demikian tidak dapat ditarik tanpa bukti tambahan.

Kemampuan ekonomi dan keadilan

Dari perspektif *ḥifẓ al-māl*, kemampuan ekonomi tidak cukup diukur melalui jumlah aset. Perlindungan harta dalam konteks keluarga mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan, mencegah penelantaran nafkah, dan menjaga agar pembentukan rumah tangga baru tidak mengurangi hak ekonomi istri dan anak. Alat bukti yang tercatat memberikan indikasi bahwa Pemohon mempunyai sumber penghasilan dan aset. Namun, daftar gaji Agustus 2015 tidak serta-merta menunjukkan penghasilan pada saat permohonan diperiksa pada 2016, penghasilan pertanian dapat berubah sesuai hasil panen dan biaya produksi, dan keterangan saksi yang tidak mengetahui penghasilan secara langsung tidak cukup menjadi satu-satunya dasar penentuan kemampuan ekonomi. Keadilan pun tidak cukup dimaknai sebagai pernyataan atau niat baik Pemohon, tetapi harus tercermin dalam kesanggupan memenuhi nafkah, membagi waktu dan tanggung jawab, serta tidak mengabaikan hak salah satu istri atau anak. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa Pemohon pasti tidak mampu atau pasti tidak akan berlaku adil; yang ditekankan adalah bahwa pemberian izin seharusnya didasarkan pada penilaian yang cukup terhadap keberlanjutan nafkah dan kemampuan berlaku adil, bukan hanya pada keberadaan aset atau pernyataan subjektif.

Status calon istri kedua sebagai PNS dan kepastian hukum

Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* PP Nomor 45 Tahun 1990 ditujukan kepada PNS wanita dan berkaitan dengan status serta konsekuensi kepegawaiannya. Dari perspektif *maqāṣid*, kepastian hukum merupakan unsur penting perlindungan kemaslahatan: para pihak perlu memahami bahwa izin pengadilan dan akibat hukum kepegawaian berada dalam ranah yang berkaitan, tetapi tidak identik. Surat pernyataan calon istri yang bersedia menanggung risiko dapat menunjukkan bahwa risiko telah disampaikan kepadanya, tetapi tidak menghapus akibat hukum yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, persoalan yang lebih tepat dikritik adalah kecukupan pertimbangan: jika majelis telah mengidentifikasi larangan bagi PNS wanita menjadi istri kedua, tetapi menerima surat pernyataan bersedia menanggung risiko tanpa menjelaskan kedudukan dan akibat hukumnya, maka terdapat persoalan kelengkapan argumentasi. Kritik ini tidak sama dengan menyatakan bahwa majelis merupakan subjek langsung larangan Pasal 4 ayat (2) PP tersebut; pembedaan ini penting agar tanggung jawab kepegawaian calon istri tidak dicampuradukkan dengan kewajiban pengadilan dalam menyusun pertimbangan hukum.

Penilaian menyeluruh

Penilaian terhadap seluruh aspek pertimbangan putusan dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Penilaian Pertimbangan Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Aspek Pertimbangan	Indikator *Maqāṣid*	Temuan
Alasan pengajuan poligami	*Ḥifẓ al-nafs*; *ḥifẓ al-nasl*; kemaslahatan keluarga	Kebutuhan pendampingan kerja belum terbukti terhubung dengan syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan tidak menunjukkan keadaan mendesak yang mengharuskan poligami
Persetujuan istri	*Ḥifẓ al-nafs*; *ḥifẓ al-māl*; *ḥifẓ al-nasl*	Persetujuan terbukti secara lisan dan tertulis, tetapi kebebasan kehendak dan pemahaman atas konsekuensinya belum diuji secara mendalam; persetujuan tidak dapat menggantikan syarat alternatif
Kemampuan ekonomi dan jaminan berlaku adil	*Ḥifẓ al-māl*; keadilan	Terdapat indikasi penghasilan dan aset, tetapi kemutakhiran dan keberlanjutan penghasilan belum dinilai secara terukur; jaminan adil masih bertumpu pada pernyataan subjektif
Status calon istri kedua sebagai PNS	Kepastian hukum; kemaslahatan para pihak	Surat pernyataan bersedia menanggung risiko tidak menghapus akibat hukum kepegawaian; pertimbangan belum menjelaskan sifat norma, pihak yang dituju, dan akibat hukumnya
Penetapan harta bersama	*Ḥifẓ al-māl*	Terdapat upaya melindungi harta bersama, tetapi objeknya belum diidentifikasi secara terperinci

Sumber: Analisis penulis berdasarkan Berita Acara Sidang Perkara Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl, 2026

Secara menyeluruh, dalam kerangka *ḥifẓ al-dīn*, perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dapat mendukung ketertiban kehidupan keluarga, tetapi tujuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dalam kerangka *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*, hakim perlu mempertimbangkan ketenteraman keluarga dan tanggung jawab terhadap anak, sedangkan *ḥifẓ al-māl* menuntut perhatian pada keberlanjutan nafkah, hak ekonomi istri, dan pengelolaan harta bersama (al-Syāṭibī, t.t.; Auda, 2008). Persoalan utama putusan ini bukan semata-mata apakah poligami dapat menghasilkan kemaslahatan bagi Pemohon, melainkan apakah kemaslahatan yang diklaim telah dibuktikan dan ditimbang bersama perlindungan hak seluruh pihak serta syarat hukum yang berlaku. Keinginan memperoleh pendampingan dalam pekerjaan, persetujuan istri, kepemilikan aset, dan kesanggupan berlaku adil merupakan fakta yang relevan, tetapi tidak cukup jika berdiri sendiri; seluruhnya harus dihubungkan dengan alasan alternatif dan persyaratan kumulatif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan (Mertokusumo, 2009).

Atas dasar itu, dasar pengabulan permohonan patut dikritisi terutama pada pengujian alasan alternatif dan kecukupan pertimbangan mengenai status calon istri kedua sebagai PNS. Temuan ini berbeda penekanannya dengan Putri (2023) yang menyoroti ketegangan antara putusan tersebut dan PP Nomor 45 Tahun 1990: penelitian ini menempatkan persoalannya pada kecukupan pertimbangan hukum, bukan pada pelanggaran teknis oleh majelis. Temuan ini juga sejalan dengan Lahaling dan Makkulawuzar (2021) yang

menunjukkan bahwa poligami membawa konsekuensi nyata bagi perempuan dan anak, sehingga kemaslahatan tidak boleh dipahami hanya sebagai pemenuhan kehendak Pemohon, tetapi harus mencakup perlindungan hak istri pertama, calon istri kedua, anak, kepastian hukum, dan keberlanjutan nafkah. Kesimpulan ini merupakan penilaian berdasarkan fakta persidangan yang tersedia; untuk memastikan apakah kelemahan tersebut benar-benar terdapat dalam pertimbangan majelis, naskah putusan lengkap tetap perlu diperiksa.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl mengandung kelemahan yuridis yang mendasar (onvoldoende gemotiveerd). Pertama, Majelis Hakim secara keliru menyepadankan alasan Termohon tidak memiliki waktu mendampingi Pemohon bekerja di luar kota sebagai kelumpuhan kewajiban istri berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf a KHI. Padahal, secara dogmatis dan yurisprudensi, kewajiban istri terbatasi pada pengurusan rumah tangga dan bakti lahir batin, bukan pendampingan kedinasan suami. Kedua, Majelis Hakim menerobos larangan PNS wanita menjadi istri kedua (Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990) hanya mengandalkan surat pernyataan kesediaan menanggung risiko pribadi yang mana tidak menghapus akibat hukum kepegawaian. Ketiga, terdapat cacat pembuktian administratif dalam menguji syarat kemampuan ekonomi, di mana majelis hanya menyandarkan pada daftar gaji yang kedaluwarsa (Agustus 2015) dan mengabaikan kewajiban lampiran Surat Keterangan Pajak Penghasilan (SPT/PPh) sebagaimana diamanatkan Pasal 41 huruf c PP No. 9 Tahun 1975.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan karena perlindungan terhadap ketenteraman keluarga (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan prinsip keadilan belum dipertimbangkan secara menyeluruh. Upaya melindungi harta bersama juga berkurang efektivitasnya karena objeknya tidak jelas. Berdasarkan fakta persidangan yang tersedia, permohonan ini lebih tepat ditolak karena syarat alternatif belum terbukti secara memadai, tanpa mengurangi kewajiban hakim untuk menilai seluruh persyaratan hukum secara cermat.

Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya ketelitian hakim dalam memeriksa perkara izin poligami, khususnya dengan memisahkan pengujian syarat alternatif dan syarat kumulatif, memastikan setiap fakta didasarkan pada alat bukti yang sah, memberikan pertimbangan yang jelas mengenai status kepegawaian calon istri yang berstatus PNS, memeriksa persetujuan istri secara langsung untuk memastikan pemahaman atas konsekuensi poligami dan perlindungan hak-haknya, serta menetapkan harta bersama dengan dasar hukum dan identifikasi objek yang lengkap. Dengan menempatkan perlindungan seluruh anggota keluarga, keadilan, kepastian hukum, dan pencegahan kemudaratan sebagai bagian dari pertimbangan, pemberian izin poligami tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Penelitian selanjutnya perlu menelaah salinan resmi putusan lengkap untuk menguji temuan ini secara definitif.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis pertama sebagai mahasiswa berperan dalam konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta penyusunan draf awal naskah. Penulis kedua dan ketiga, sebagai dosen pembimbing berperan dalam memberikan arahan dan supervisi penelitian, menyempurnakan metodologi, meninjau serta mengedit naskah, dan memberikan persetujuan terhadap versi akhir naskah.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial maupun nonfinansial, yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian, analisis data, penyusunan, maupun publikasi artikel ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

Dalam penyusunan artikel ini, para penulis menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI) sebagai alat bantu untuk merestrukturisasi dan meringkas naskah tesis ke dalam format artikel jurnal serta untuk penyuntingan bahasa. AI tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian. Seluruh isi artikel, interpretasi hasil, serta tanggung jawab atas keakuratan dan integritas naskah tetap berada pada para penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syāṭibī, A. I. *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah*. Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

Badrusyahrir. (2012). *Poligami bagi pegawai negeri sipil dalam perspektif hukum Islam* [Skripsi/Tesis, Universitas Islam Indonesia].

Bahrum, M. (2019). Problematika isbat nikah poligami sirri. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 4*(2), 194–213. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434

Efendi, A. (2025). *Analisis izin poligami di Indonesia perspektif maqashid syariah* [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. https://repository.uin-suska.ac.id/88657/

Hamzahnie, G. P. (2018). *Izin poligami bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Pengadilan Agama Wonosari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) perspektif hukum Islam dan gender (Studi Putusan Nomor: 0196/Pdt.G/2010/PA.Wno)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32096/

Hardi, R. (2025). *Dinamika pernikahan poligami perspektif istri kedua: Telaah implikasi sosial dan ekonomi di Kota Pekanbaru* [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. https://repository.uin-suska.ac.id/90021/

Hendrayanto, Husaini, H., & Salman, A. (2018). Tinjauan yuridis tentang perkawinan poligami oleh aparatur sipil negara (Studi kasus Pengadilan Agama Kab. Donggala). *Jurnal Kolaboratif Sains, 1*(1), https://doi.org/10.31934/jom.v1i1.471

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991).

Irianto, S. (2002). Metode penelitian kwalitatif dalam metodologi penelitian ilmu hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 32*(2), Artikel 4. https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.3318

Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak pelaksanaan perkawinan poligami terhadap perempuan dan anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 1*(2), 80–90. https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742

Lubis, R. R., Arfaizar, J., & Gustanto, E. S. (2024). Obligatory bequest in the context of polygamous wives: Preserving equality and just within the framework of maqashid sharia. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum, 6*(1), 111–130. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art8

Lubis, R. R., Asmuni, Mukharrom, T., Seroza, C. B., & Kahar, A. (2025). Towards legal justice: Expanding criteria for obligatory bequests in unregistered wives in polygamous marriages. *Al-Ahkam, 35*(1), 117–146. https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.25358

Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Ed. revisi). Kencana.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.

Nachrowi, A. (2021). *Studi komparatif praktek poligami pegawai negeri sipil di Indonesia dan Malaysia* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. URL repositori

Pengadilan Agama Donggala Kelas IB. (2026). *Statistik perkara SIPP*. Diakses 21 Oktober 2026, dari https://sipp.pa-donggala.go.id/statistik_perkara

Pengadilan Agama Donggala Kelas IB. *Profil dan visi lembaga*. Diakses 21 Oktober 2026, dari https://pa-donggala.go.id/

Pengadilan Agama Donggala. (2016). *Berita acara sidang perkara Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Dgl* [Dokumen tidak diterbitkan].

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. (1983). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. (1990). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1975). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Putri, R. A. (2023). Praktik poligami di kalangan pegawai negeri sipil wanita yang menjadi istri kedua. *UNES Law Review, 6*(2), 4650–4665. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1198

Sa'ida, M. M. (2021). *Tinjauan yuridis izin poligami pegawai negeri sipil dan akibat hukumnya (Studi Putusan Nomor: 1941/Pdt.G/2013/PA.Dmk di Pengadilan Agama Kelas 1B Demak)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo].

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (1989). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.